



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 21 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 152);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 97.122.937.150,07
2. Dana Perimbangan	Rp. 777.649.665.719,00
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp. 310.867.331.209,07
4. Jumlah Pendapatan	Rp. 1.185.639.934.078,14

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp. 484.608.179.687,00
b) Belanja Bunga	Rp. 0,00
c) Belanja Subsidi	Rp. 0,00
d) Belanja Hibah	Rp. 18.707.059.232,77
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 1.798.000.000,00

f) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 188.591.915.900,00
g) Belanja Tak Terduga	Rp. 11.012.041.164,00
h) Belanja Bagi Hasil ke Provinsi	Rp. 2.246.015.612,00
	<hr/>
	Rp. 706.963.211.595,77
 2. Belanja Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp. 79.813.211.982,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.233.176.407.470,80
c) Belanja Modal	Rp.148.144.690.572,39
	<hr/>
	Rp. 461.134.310.025,19
	<hr/>
Jumlah Belanja	Rp. 1.168.097.521.620,96
Surplus/(Defisit)	Rp. 17.542.412.457,18
 c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 44.929.727.619,62
2. Pengeluaran	Rp. 2.000.000.000,00
	<hr/>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 42.929.727.619,62
	<hr/>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 60.472.140.076,80

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu ,
pada tanggal 4 Agustus 2021

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 4 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 611

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 19870212 201001 1 005

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR 21 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

 PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	1.197.952.212.131,52	1.185.639.934.078,14	(12.312.278.053,38)	98,97
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	110.105.695.568,52	97.122.937.150,07	(12.982.758.418,45)	88,21
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	27.500.000.000,00	30.877.603.100,00	3.377.603.100,00	112,28
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.072.685.000,00	3.448.446.199,00	(1.624.238.801,00)	67,98
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.315.375.440,00	2.315.375.440,44	0,44	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.217.635.128,52	60.481.512.410,63	(14.736.122.717,89)	80,41
1.2	DANA PERIMBANGAN	782.666.270.111,00	777.649.665.719,00	(5.016.604.392,00)	99,36
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.194.369.111,00	20.037.502.528,00	843.133.417,00	104,39
1.2.2	Dana Alokasi Umum	582.828.145.000,00	579.016.439.000,00	(3.811.706.000,00)	99,35
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	180.643.756.000,00	178.595.724.191,00	(2.048.031.809,00)	98,87
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	305.180.246.452,00	310.867.331.209,07	5.687.084.757,07	101,86
1.3.1	Pendapatan Hibah	48.668.200.000,00	48.560.776.088,15	(107.423.911,85)	99,78
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	65.424.349.452,00	71.430.610.320,92	6.006.260.868,92	109,18
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	62.787.777.000,00	62.787.777.000,00	0,00	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	128.299.920.000,00	128.088.167.800,00	(211.752.200,00)	99,83
2	BELANJA DAERAH	1.240.881.992.751,14	1.168.097.521.620,96	(72.784.471.130,18)	94,13
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	748.433.491.708,56	706.963.211.595,77	(41.470.280.112,79)	94,46
2.1.1	Belanja Pegawai	509.661.945.655,56	484.608.179.687,00	(25.053.765.968,56)	95,08
2.1.4	Belanja Hibah	25.606.600.000,00	18.707.059.232,77	(6.899.540.767,23)	73,06
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.800.000.000,00	1.798.000.000,00	(2.000.000,00)	99,89
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.331.852.342,00	2.246.015.612,00	(1.085.836.730,00)	67,41
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	190.532.465.900,00	188.591.915.900,00	(1.940.550.000,00)	98,98
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	17.500.627.811,00	11.012.041.164,00	(6.488.586.647,00)	62,92

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2	BELANJA LANGSUNG	492.448.501.042,58	461.134.310.025,19	(31.314.191.017,39)	93,64
2.2.1	Belanja Pegawai	79.953.982.000,00	79.813.211.982,00	(140.770.018,00)	99,82
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	248.198.118.754,00	233.176.407.470,80	(15.021.711.283,20)	93,95
2.2.3	Belanja Modal	164.296.400.288,58	148.144.690.572,39	(16.151.709.716,19)	90,17
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.929.780.619,62)	17.542.412.457,18	60.472.193.076,80	(40,86)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	44.929.780.619,62	44.929.727.619,62	(53.000,00)	100,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	44.929.780.619,62	44.929.727.619,62	(53.000,00)	100,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	42.929.780.619,62	42.929.727.619,62	(53.000,00)	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	60.472.140.076,80	60.472.140.076,80	0,00

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR 21 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.00.00.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.00.00.4.24	Pendapatan BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.00.00.4.24.01	Pendapatan BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Surat Edaran Kemendagri No.971-7791 Ta.2018
5	BELANJA DAERAH	395.383.088.044,24	381.991.683.680,00	(13.391.404.364,24)	96,61	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	319.571.913.687,92	306.982.016.941,00	(12.589.896.746,92)	96,06	
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai	319.571.913.687,92	306.982.016.941,00	(12.589.896.746,92)	96,06	
5.1.00.00.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	317.705.928.271,92	305.337.478.438,00	(12.368.449.833,92)	96,11	
5.1.00.00.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	173.784.272.648,00	162.803.004.320,00	(10.981.268.328,00)	93,68	PP Nomor 15 Tahun 2019
5.1.00.00.1.01.02	Tunjangan Keluarga	14.460.966.086,00	14.185.971.464,00	(274.994.622,00)	98,10	
5.1.00.00.1.01.03	Tunjangan Jabatan	210.439.740,00	200.725.000,00	(9.714.740,00)	95,38	
5.1.00.00.1.01.04	Tunjangan Fungsional	14.882.615.440,00	14.547.105.000,00	(335.510.440,00)	97,75	
5.1.00.00.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	251.729.492,00	244.349.000,00	(7.380.492,00)	97,07	
5.1.00.00.1.01.06	Tunjangan Beras	7.232.941.702,00	6.541.264.080,00	(691.677.622,00)	90,44	
5.1.00.00.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	295.382.360,00	282.624.027,00	(12.758.333,00)	95,68	
5.1.00.00.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.082.803,92	1.980.511,00	(102.292,92)	95,09	
5.1.00.00.1.01.24	Tunjangan Profesi Guru	103.805.814.800,00	103.783.412.736,00	(22.402.064,00)	99,98	
5.1.00.00.1.01.25	Tunjangan Khusus Guru	1.771.683.200,00	1.740.012.300,00	(31.670.900,00)	98,21	
5.1.00.00.1.01.26	Tambahan Penghasilan Guru	1.008.000.000,00	1.007.030.000,00	(970.000,00)	99,90	
5.1.00.00.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.865.985.416,00	1.644.538.503,00	(221.446.913,00)	88,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.22.03.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	Perbub Nomor 53 Tahun 2018
5.2.22.03.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	165.924.000,00	165.919.035,00	(4.965,00)	100,00	Perbub Nomor 53 Tahun 2018
5.2.22.03.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	98.710.000,00	98.710.000,00	0,00	100,00	
5.2.22.03.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	98.710.000,00	98.710.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.623.961.443,00)	(6.194.148.606,00)	429.812.837,00	93,51	

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI